

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan di Kelurahan Longat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli rusa hasil sembelihan di Kelurahan Longat dilakukan secara langsung antara pemburu dan masyarakat tanpa melalui pasar resmi. Rusa yang diperjualbelikan berasal dari hasil perburuan di kawasan hutan dan selanjutnya disembelih sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, sebagian besar pembeli tidak mengetahui secara pasti asal-usul rusa, identitas penyembelih, maupun proses penyembelihan yang dilakukan. Masyarakat lebih mengutamakan kualitas daging, harga, serta kepercayaan terhadap penjual dibandingkan memastikan kehalalan objek yang diperjualbelikan. Selain itu, ditemukan adanya praktik penyembelihan yang diduga dilakukan oleh non-Muslim, namun daging tersebut tetap dipasarkan seolah-olah merupakan hasil sembelihan Muslim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli belum dilaksanakan secara transparan dan belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan syariat Islam maupun ketentuan hukum positif mengenai perlindungan satwa liar.
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli rusa hasil sembelihan di Kelurahan Longat belum memenuhi ketentuan

syariat secara sempurna. Meskipun akad jual beli dilakukan atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli, objek transaksi masih mengandung keraguan karena proses penyembelihan tidak selalu memenuhi syarat penyembelihan menurut Islam, identitas penyembelih tidak jelas, serta terdapat unsur ketidakjelasan (gharar) dan penyampaian informasi yang tidak benar (tadlis). Di samping itu, rusa merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan hukum positif Indonesia sehingga aspek kepemilikan atas objek jual beli juga menimbulkan persoalan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli tersebut tidak memenuhi syarat sah jual beli secara sempurna dan cenderung termasuk transaksi yang fasid bahkan dapat dinilai batil apabila terbukti objek diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan serta proses penyembelihannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai praktik jual beli hewan hasil buruan yang tidak hanya ditinjau dari aspek akad, tetapi juga dari aspek kehalalan penyembelihan, kejelasan kepemilikan, perlindungan satwa liar, serta penerapan prinsip kejujuran dan transparansi dalam transaksi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat (Penjual dan Pembeli)

Masyarakat Kelurahan Longat, khususnya penjual dan pembeli daging rusa, diharapkan lebih memperhatikan aspek hukum Islam dalam melakukan transaksi, tidak hanya melihat keuntungan atau kebutuhan konsumsi, tetapi juga memastikan kejelasan asal-usul barang, proses penyembelihan, dan kehalalan produk yang diperjualbelikan. Penjual juga hendaknya memperoleh dan memperjualbelikan rusa melalui cara yang dibenarkan, baik menurut syariat Islam maupun aturan yang berlaku. Penjual juga diharapkan memberikan informasi yang jelas kepada pembeli agar tidak terjadi unsur ketidakjelasan dalam transaksi.

2. Bagi Tokoh Agama

Diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam aktivitas jual beli, khususnya terkait makanan halal, penyembelihan, serta etika transaksi.

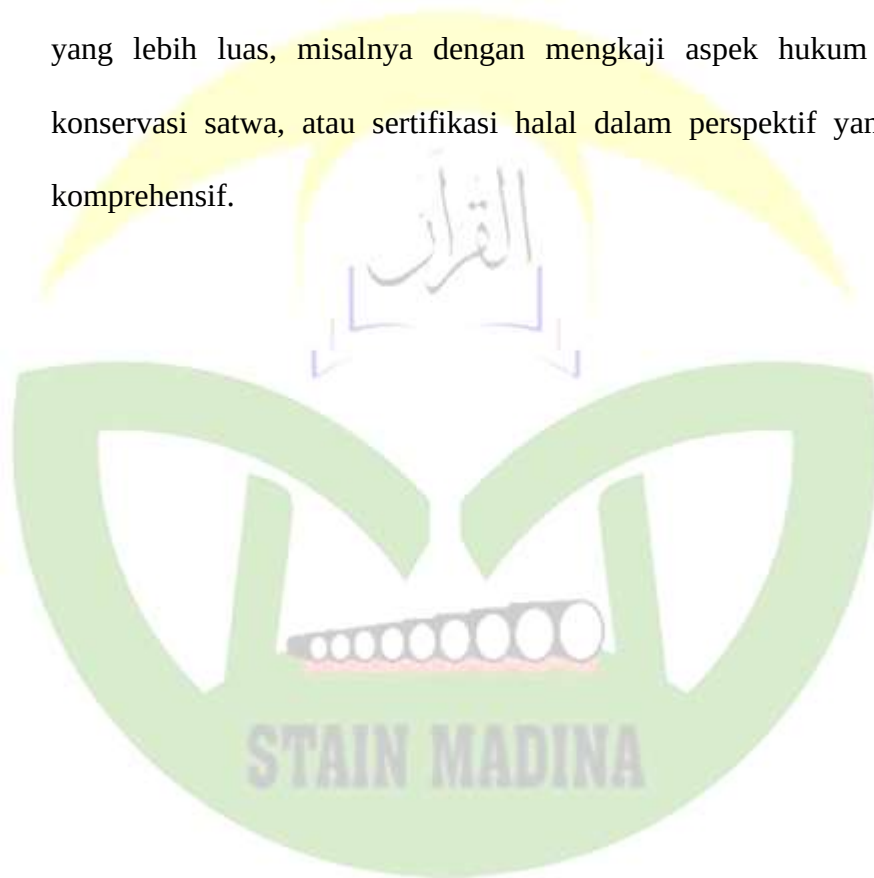
3. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat menyusun regulasi atau kebijakan yang mengatur praktik penyembelihan hewan dan perdagangan daging, khususnya yang berkaitan dengan kehalalan produk. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa

praktik yang berlangsung di masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum syariah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan wilayah dan kedalaman analisis. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dengan mengkaji aspek hukum positif, konservasi satwa, atau sertifikasi halal dalam perspektif yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Juzairy. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. alih bahasa oleh Shofa'u Qolbi Djabir. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015
- Aisyah, S. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Hewan Buruan di Kalimantan*. Banjarmasin: ULM Press. 2020
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010
- Anwar. Aparat Desa. *Wawancara*. Desa Longat. Tanggal 9 Januari 2026
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013
- Armen. Penjual. *Wawancara*. Desa Longat. Tanggal 14 Desember 2025
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Buluqhu'l Maram*. Jakarta: Gema Insani. 2013
- Asriyana Labiro. Analisis Hukum Perburuan Satwa Langka Maleo Senkawor Sebagai Endemik Di Daerah Luwuk Banggai. *Tadulako Master Law Journal* , 6(2). 2022
- Assila, Nur. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Satwa Liar*. Pekanbaru: Jurnal. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2020.
- Azha, Abi Muhammad. *Risalah Hayawan Halal. Haram dan Khasiat*. Kediri: Santri Creative. 2016
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019)

Fadli, R. *Kehalalan Daging dan Praktik Sosial di Sulawesi*. Makassar: Universitas Hasanuddin. 2022

Fatem, Sepus Marten, Jonni Marwa, Melanesia Brigitte Boseran, dan Yubel Maria Msen. "Nilai Ekonomi dan Analisis Kebijakan Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar di Kabupaten Manokwari." *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*, Vol. 10, No. 1, 2021

Firmanda, Hengki, Tania Enjelina Parhusip, Olivia Regina Putri, dan Fiska Nadia. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 6, 2022

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010

Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Palembang : Karya Sukses Mandiri

Hadi, Sutrisno. *Metodelogy Research Jilid II*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1985

Hamzah, Ya'qub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Di Ponogoro. 1999

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hasan, M. Ali. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004

Hasil Observasi Lapangan oleh Penulis. Desa Longat. Kecamatan Panyabungan Barat. Kabupaten Mandailing Natal. pada tanggal 18 Desember 2024.

Ibrahim, Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia. 2010

Joni. Penjual. *Wawancara*. Desa Longat. Tanggal Tanggal 15 Desember 2025

- Kalbi, IbnuJuzai.*al-Qawaaniinal-Fiqhiyyah*.Beirut:Dar-al-Fikr.2006
- Kantor Kecamatan Panyabungan Barat. *Laporan Kegiatan Tahun 2025*. Panyabungan Barat: Kantor Kecamatan Panyabungan Barat. 2026
- Lisalam, RepaHudan danHapizulAhdi.*PerintahMembunuhAnjingdalamHadits Menurut Imam al-Haramain*. Volume 4.. No. 1. 2023
- Miswar. Masyarakat. *Wawancara*. Desa Longat. Tanggal 7 Januari 2026
- Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.Jakarta:
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Jilid 10*. Alih bahasa oleh Abdurrahim Ahmad. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010
- Ni'amah. *Respon Pemuka Agama Terhadap Jual Beli Kredit Barang "Yarnen" Di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin*. Skripsi IAIN Raden Fatah Palembang
- Nursahid, Rosek. *Mengapa Satwa Liar Punah?* Malang: ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA. 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi. 2000
- Rahim, Abdul. Masyarakat. *Wawancara*. Desa Longat. Tanggal 19 Desember 2024
- Rahman, A. *Praktik Jual Beli Hewan Sembelihan di Jawa Tengah*.Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2018
- Rahman, Abd. *Binatang Buruan (al-Sayd) Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi: UIN Alauddin Makassar. 2018

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49.

Rusdi. Tokoh Agama. *Wawancara*. Desa Longat. Tanggal 9 Januari 2026

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr. 1996

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fiqh Muamalat*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011

Samsul. Penjual. *Wawancara*. Desa Longat. Tanggal 14 Desember 2025

Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press. 1993

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Juz 2. Jakarta: Lentera Hati. 2002

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Sinar Baru. Bandung. 1991

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002

Sukri. Masyarakat. *Wawancara*. Desa Longat. Tanggal 19 Desember 2024

Sukri. Masyarakat. *Wawancara*. Desa Longat. Tanggal 7 Januari 2026

Syakir, Yusniar, dan Nilawati. "Jual Beli Daging Rusa Menurut Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1990 (Studi Kasus Gampong Seuleungging Beurabo Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)." Skripsi. Banda

Aceh: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pante Kulu
Darussalam Banda Aceh, 2024.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2003

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: TERAS. 2009)

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1985



PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian:

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan di Kelurahan Longat”

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :
6. Status (Penjual / Pembeli / Penyembelih / Tokoh Agama / Aparat Desa) :
7. Lama terlibat dalam aktivitas ini :
8. Tanggal Wawancara :

B. Untuk Penjual / Penyembelih Rusa Praktik Penyembelihan

1. Siapa yang biasanya melakukan penyembelihan rusa di Desa Longat?
2. Apakah penyembelih beragama Islam?
3. Apakah pernah penyembelihan dilakukan oleh non-Muslim?
4. Jika ya, bagaimana proses penyembelihannya?
5. Apakah membaca basmalah saat menyembelih?
6. Apakah alat sembelih memenuhi ketentuan syariat (tajam, memutus saluran yang diwajibkan)?

Transparansi dan Informasi

7. Apakah pembeli diberi tahu siapa yang menyembelih?
8. Jika penyembelih non-Muslim, apakah informasi tersebut disampaikan?
9. Mengapa informasi tersebut disampaikan/tidak disampaikan?

Pemahaman Hukum Syariah

10. Apakah Anda mengetahui syarat sah penyembelihan menurut Islam?
11. Dari mana Anda memperoleh pengetahuan tersebut?
12. Menurut Anda, sahkah menjual daging hasil sembelihan non-Muslim kepada Muslim?

Aspek Ekonomi

13. Apakah ada alasan ekonomi sehingga praktik ini tetap dilakukan?
14. Apakah pernah terjadi komplain dari pembeli?
15. Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat?

C. Untuk Pembeli / Konsumen

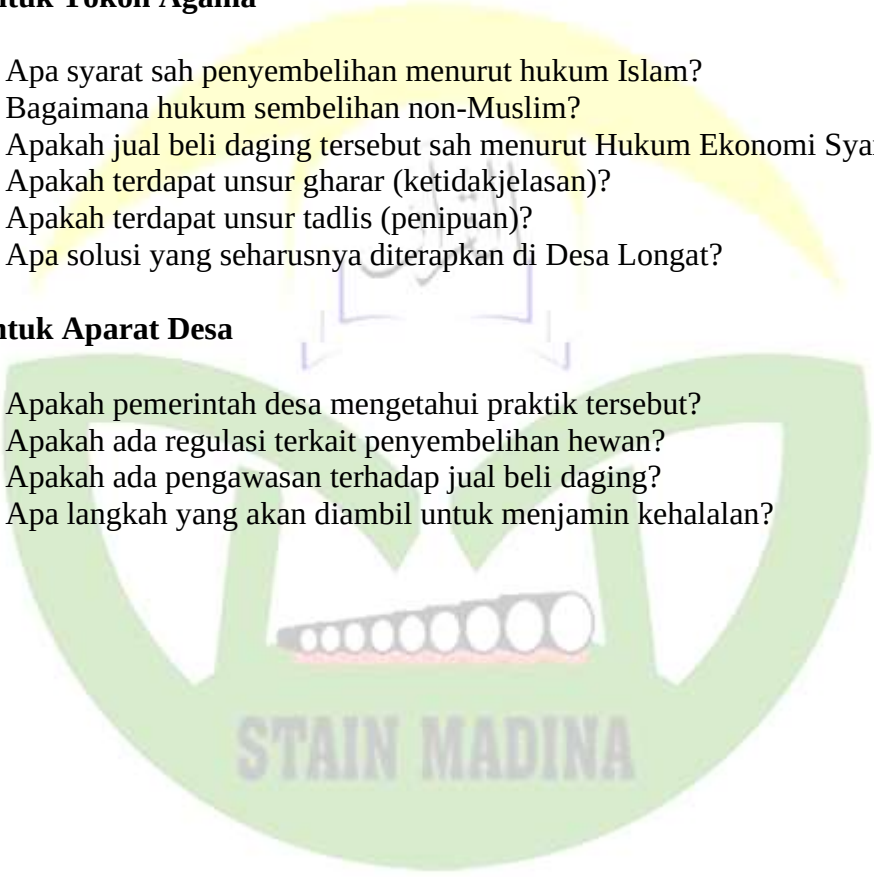
1. Apakah Anda mengetahui siapa yang menyembelih rusa yang dibeli?
2. Apakah Anda menanyakan status kehalalannya?
3. Bagaimana jika diketahui disembelih oleh non-Muslim?
4. Apakah hal tersebut mempengaruhi keputusan membeli?
5. Apakah menurut Anda terdapat unsur ketidakjelasan dalam transaksi?
6. Apakah Anda merasa dirugikan jika informasi tersebut tidak disampaikan?

D. Untuk Tokoh Agama

1. Apa syarat sah penyembelihan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana hukum sembelihan non-Muslim?
3. Apakah jual beli daging tersebut sah menurut Hukum Ekonomi Syariah?
4. Apakah terdapat unsur gharar (ketidakjelasan)?
5. Apakah terdapat unsur tadlis (penipuan)?
6. Apa solusi yang seharusnya diterapkan di Desa Longat?

E. Untuk Aparat Desa

1. Apakah pemerintah desa mengetahui praktik tersebut?
2. Apakah ada regulasi terkait penyembelihan hewan?
3. Apakah ada pengawasan terhadap jual beli daging?
4. Apa langkah yang akan diambil untuk menjamin kehalalan?



STAIN MADINA

DOKUMENTASI



Wawancara dengan tokoh agama di Desa Longat yaitu Bapak Rusdi pada tanggal 09 Januari 2026



Wawancara dengan penjual rusa di Desa Longat yaitu Bapak Joni pada tanggal 15 Desember 2025



Wawancara dengan penjual rusa di Desa Longat yaitu Bapak Armen pada tanggal
14 Desember 2025



Wawancara dengan pembeli rusa di Desa Longat yaitu Bapak Sukri pada tanggal
07 Januari 2026



Wawancara dengan Aparat Desa Longat yaitu Bapak Kodri pada tanggal 10 Januari 2026



Dokumentasi dengan Bapak Khodri Jaman Nasution, S.E, Selaku Lurah Longat pada tanggal 21 Juli 2026



Wawancara dengan Masyarakat pembeli Rusa pada tanggal 21 Juli 2026



Wawancara dengan Tokoh Agama dan Masyarakat pembeli Rusa pada tanggal 21 Juli 2026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Hasution Panyabungan 22978
Telp (0030) 7000359
website: www.stain-madma.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rizki afwina seruni dewi
NIM : 22020018
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan Di Desa Longat
Pembimbing I : Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
4/6 ²⁶	Kurang rapi pada tulisan data pada wawancara		
	Masih belum lengkap.		
29/6 ²⁶	Abstrak > tambahkan pada bab V		
30/6 ²⁶	Pengisian data pd ltr. kelabang.		
07/7 ²⁶	Acc. Silang		
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2026
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRUL HAMID, M.I.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Telepon (0636) 7006359

website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rizki Afwina Seruni Dewi
NIM : 22020018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan di Desa Longat

Pembimbing II : Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
5/26 5	Acc BAB I		
8/26 5	Acc BAB II		
11/26 5	Acc BAB III		
20/26 5	Acc BAB IV		
21/26 5	Acc BAB V		
	Acc & dimunculkan		

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum Ujian Skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Asrul Hamid, M.H.I



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 02 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/01/2026
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
 2. Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Rizki Afwina Seruni Dewi, NIM: 22020018 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan Di Desa Longat".
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
 Pada tanggal, Januari 2026
 KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
 SYARI'AH (MU'AMALAH)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 21 /Sti.21/F.2/TL.00/01/2026 15 Januari 2026
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Kepala Desa Longat
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Rizki Afwina Seruni Dewi
NIM : 22-02-0018
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli
Rusa Hasil Sembelihan Di Desa Longat.
Tempat Penelitian : Desa Longat
Waktu Penelitian : Januari s/d Februari 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr. Nursyidah, M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
KELURAHAN LONGAT**

Jalan Lintas Kecamatan Panyabungan Barat, No.01, Kel. Longat

Kode Pos 22919

SURAT KETERANGAN PENELITIAN / STUDI

Nomor : 470/ 205 /K.LGT/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan bahwa :

Nama	: RIZKI AFWINA SERUNI DEWI
NIM	: 22-02-0018
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswi tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Longat Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal selama periode Januari s/d Februari 2026, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Rusa Hasil Sembelihan di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Longat, 27 Juli 2026

Lurah Longat

KHOORUHAN NASUTION, S.E
 NP. 19840130 201903 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizki Afwina Seruni Dewi
 NIM : 22020018
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Tempat Tanggal Lahir : Pidoli Lombang, 15 September 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Panyabungan III
 Nomor HP : 083897233181
 Email : rizkiafwina01@gmail.com
 Ayah : Ahmad Lubis
 Ibu : Rohani
 Alamat Orang Tua : Panyabungan III
 Pekerjaan Orang Tua : Wiraswasta

AKADEMIK

SD Negeri 078 Panyabungan 2010-2016

SMP Negeri 5 Panyabungan 2016-2019

SMK Negeri 2 Panyabungan 2019-2022

Perguruan Tinggi STAIN Mandailing Natal Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2022-2026